



PENETAPAN

Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABUMI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara::

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTABUMI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL XXXENMOBILE888@GMAIL.COM, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN KODE POS 31663 TELP. 081389010XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Juli 2024 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 02 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Agustus 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 273/15/VIII/2003, tertanggal 11 Agustus 2003;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.604/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kakak Kandung Termohon di Desa Sidodadi selama 2 Bulan, selanjutnya tinggal di rumah nenek Pemohon di Desa Sawo Jajar selama 1 Tahun kemudian berpindah-pindah kerumah milik bersama selama 14 Tahun di Kecamatan Muara Sungkai dan Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang dan terakhirnya tinggal di rumah milik bersama di Desa Sawo Jajar Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah 2 (dua) dikaruniai anak;
 - 4.1. ANAK1, lahir di Karang Mulya, tanggal 23-05-2013 usia 22 tahun (1805186305130XXX);
 - 4.2. ANAK2, lahir di Kotabumi Utara, tanggal 03-07-2016 usia 8 tahun (1805184307160XXX); Saat ini kedua anak tersebut tinggal dalam asuhan ibu kandungnya (Termohon);
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Oktober 2003 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah disebabkan karena:
 - 5.1. Termohon tidak pernah merasa cukup dengan uang nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon sehingga menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - 5.2. Bahwa pada Tahun 2015 Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Daro dan Termohon mengakui benar adanya hal tersebut;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Pemohon berusaha sabar dan tetap mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon serta memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah, namun Termohon tidak pernah berubah;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.604/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2022 disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Ujang dan perselingkuhan tersebut diakui oleh Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon melakukan musyawarah bersama keluarga dan memutuskan untuk berpisah dan disetujui oleh keluarga Pemohon maupun Termohon, yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi kerumah kontrakan di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara, sedangkan Pemohon tetap di rumah milik bersama di Dusun Sawo Jajar II RT 003 RW 001 Desa Sawo Jajar Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara sampai dengan saat ini, namun saat ini keberadaan Termohon berada di rumah kakak kandungnya di Dusun I Sembatu Jaya Kelurahan Muara Kelingi Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatra Selatan, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
8. Bahwa, pada tahun 2023 Termohon telah menikah dengan laki-laki selingkuhanya yang bernama Ujang yang Pemohon ketahui dari keluarga Termohon;
9. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil dan sepakat untuk berpisah;
10. Bahwa, Pemohon tidak bersedia dan menolak memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada Termohon dengan alasan Termohon tidak taat kepada Pemohon sebagai suaminya (Nusyuz);
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.604/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 02 Juli 2024 dan 16 Juli 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon di persidangan menyatakan akan mencari alamat Termohon dan Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari alamat terbaru dari Termohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.604/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 24 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Abdul Azis, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Ismatul Maula, S.H.I. dan Novia Ratna Safitri, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Agus Dianningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.604/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Abdul Azis, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ismatul Maula, S.H.I.

Muhammad Ridho, S.Sy.

Panitera Pengganti

Agus Dianningsih, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp91.000,00
4. Pemberitahuan	Rp0,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp 246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.604/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)